



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

JL.SOEKARNO HATTA NOMOR 15

DI MADIUN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara.(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 20/Pid.C/2021/PN Mjy

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

MURTINI BINTI PAIMUN

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. FIRMANSYAH, S.H.M.H : Hakim ;
2. SLAMET SURIPTA, SH.,M.Hum : Panitera Pengganti ;

Persidangan juga dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang oleh hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan hakim, terdakwa mengaku bernama

Nama lengkap : MURTINI BINTI PAIMUN ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / tanggal lahir : / 12 Pebruari 1962;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 019 / 007 Desa Buduran, Kec Wonoasri, Kab Madiun;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Atas pertanyaan hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa hari ini;

Atas perintah hakim lalu kuasa penuntut umum membacakan catatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi -saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danny Yudi;
2. Tri Santoso;

Keterangan Para saksi pada pokoknya menerangkan telah melihat Terdakwa tidak memakai masker di ruang publik dan atas keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya karena telah melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker di ruang publik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MURTINI BINTI PAIMUN ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat (4) Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka, hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur sebagaimana yang dikualifikasikan oleh Penyidik selaku penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian selama di persidangan tidak pernah dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri terdakwa dan dikarenakan Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya serta dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat (4) Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Madiun serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MURTINI BINTI PAIMUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh FIRMANSYAH, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh SLAMET SURIPTA, S.H. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

SLAMET SURIPTA, S.H. M.Hum

FIRMANSYAH, S.H.M.H